



SALINAN

KEPALA DESA WIRONANGGAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA WIRONANGGAN
NOMOR 141/ 11 / VII /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT
TIDAK MENULAR DESA WIRONANGGAN KECAMATAN GATAK
MASA BHAKTI TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WIRONANGGAN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kejadian penyakit tidak menular merupakan permasalahan serius di bidang kesehatan yang mengancam pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular diperlukan upaya deteksi dini faktor resiko berbasis masyarakat;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular perlu dibentuk Pengelola Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Pengelola Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Tahun 2019;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Perundangan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Pengelola Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Desa Pondok Kecamatan Gatak Masa Bhakti Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengelola sebagaimana tercantum Diktum KESATU yaitu :
- a. melakukan sosialisasi dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dengan membudayakan perilaku CERDIK (Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rutin aktifitas fisik, Diet gizi seimbang, Istirahat cukup, Kelola stress).
 - b. melakukan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular melalui kegiatan Posbindu PTM.
 - c. melaksanakan pelayanan 5 meja di Posbindu PTM antara lain : pendaftaran, wawancara, pengukuran fisik dan biokimia, melakukan konseling dan pencatatan pelaporan.
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
 - e. melaporkan hasil kegiatan Posbindu PTM kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada swadaya masyarakat dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wironanggan
pada tanggal 4 Juli 2019

KEPALA DESA WIRONANGGAN,

ttd.

DWI SURATMANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wironanggan
Nomor : 141/ 11 /VII/2019
Tanggal : 4 Juli 2019

SUSUNAN PENGELOLA POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT
TIDAK MENULAR DESA WIRONANGGAN KECAMATAN GATAK
MASA BHAKTI TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Dwi Suratmanto	Pelindung	
2	Listyanto Sih Hermawan	Ketua I	
3	Pardi	Ketua II	
4	Taufik Darmawan	Sekretaris I	
5	Ruwyatmini	Sekretaris II	
6	Suyamti	Bendahara I	
7	Nunuk Mardiyati	Bendahara II	
8	Yuli Sujiati	Anggota	
9	Sri Slamet	Anggota	
10	Wiyansri	Anggota	
11	Ratmi	Anggota	
12	Jumiati	Anggota	
13	Sotya Wardani	Anggota	
14	Sri Rahayu	Anggota	
15	Dwi Endah Purwanti	Anggota	
16	Ana Puji Lestari	Anggota	
17	Sri Rusmiyatun	Anggota	
18	Nila Rumayanti	Anggota	
19	Lilik Setyani	Anggota	
20	Amiwati	Anggota	

KEPALA DESA WIRONANGGAN,

ttd.

DWI SURATMANTO